



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Renaldi Bin Harun Dg. Rate**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ballaparang, Kelurahan Galesong Kota,

Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI Bin HARUN DG. RATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENALDI Bin HARUN DG. RATE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **RENALDI Bin HARUN DG. RATE** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa **RENALDI Bin HARUN DG. RATE** tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle *screenshot* (tangkapan layar) pesan dari Sdr. Renaldi melalui aplikasi *whatsapp*;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RENALDI Bin HARUN DG. RATE**, pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Ballaparang Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa **RENALDI Bin HARUN DG. RATE** sedang berada dirumahnya tepatnya di Dusun Ballaparang Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kemudian

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendownload video vulgar (video porno) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH1801 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 869602033221422 dan Nomor Imei 2: 869602033221428 milik terdakwa, kemudian membuka internet lalu masuk ke Google Chrome dan login di www.yahoo.com kemudian Terdakwa memasukkan keterangan dalam kolom pencarian "simontok" sehingga muncul beberapa konten video vulgar. Selanjutnya terdakwa mendownloadnya di Handphone miliknya, lalu pada tanggal 30 Desember 2020 terdakwa mengirimkan video vulgar (video porno) sebanyak 11 (sebelas) item kepada saksi korban Pr. XXX melalui media online yakni aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan Nomor: 085823864856 dan Nomor: 082293099909 ke nomor WhatsApp milik saksi korban namun saat itu saksi korban mengabaikan pesan WhatsApp dari terdakwa tersebut lalu memblokir nomor WhatsApp tersebut, selanjutnya sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa kembali mengirimkan video-video vulgar (video porno) kepada saksi korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor yang berbeda-beda dan juga terdakwa merekam video dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang telanjang dan memegang serta menggosok-gosok alat kelaminnya secara berulang-ulang kali hingga air mani terdakwa keluar. Setelah selesai merekam kemudian terdakwa langsung mengirimkannya kepada saksi korban melalui aplikasi WhatsApp dengan menuliskan pesan kalimat "TARI BESARMI INI BURUNGKU MASUK D MEMETA" dan juga beberapa kali isi pesan tersebut terdakwa menyebut nama saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan seperti video porno yang terdakwa kirimkan kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa keberatan. Adapun jumlah foto dan video bugil yang menampilkan asusila yang bermuatan pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut sudah lebih dari 20 (dua puluh) foto/video.

- Bahwa selanjutnya pihak Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi nomor-nomor WhatsApp tersebut berada di Dusun Ballaparang Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kemudian saksi korban merasa curiga kalau yang mengirimkannya konten-konten porno tersebut adalah terdakwa yang merupakan teman SMP selanjutnya pihak Resmob Polda Sulawesi Selatan dengan dibantu Sat Reskrim Resort Takalar mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada dirumah kemudian petugas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal konten-konten porno yang dikirimkannya kepada saksi korban dan saat itu terdakwa langsung mengakui perbuatannya sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa keberatan dan merasa dirugikan dan sangat malu karena konten-konten porno yang terdakwa kirimkan tersebut bermuatan melanggar kesusilaan dan sudah banyak dilihat banyak orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang se-nya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman SMP Saksi di SMP Negeri 2 Galesong namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, melainkan hanya menyimpan nomor karena 1 (satu) grup di whatsapp;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mengirimkan konten pornografi pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita dimana Saksi sedang berada di Posko Resmob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Hertasning Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan konten pornografi karena menggunakan nomor baru sehingga Saksi hiraukan dan memblokir nomor tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 sampai Agustus 2021 Saksi terus dikirimkan konten pornografi yang berisi foto-foto, video-video porno serta foto alat kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan konten pornografi setiap minggu dengan nomor yang berbeda-beda;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi "Tari besarmi ini burungku masuk d memetta" sambil mengirimkan foto alat kelaminnya;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada teman-temannya sesama anggota kepolisian yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Dwi Cahyo Bhakti Negara, sehingga Saksi Amiruddin dan Saksi Dwi langsung melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengirimkan konten pornografi pada bulan Agustus 2021 saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa foto-foto screenshot yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah pesan-pesan whatsapp dengan konten-konten pornografi yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi;
 - Bahwa selain Saksi, ada juga yang dikirimkan konten pornografi oleh Terdakwa yaitu Pr. Suci yang merupakan adik kelas Saksi dan Terdakwa di SMP Negeri 2 Galesong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah curiga kalau yang mengirimkan konten pornografi itu teman sekolah, tetapi Saksi curiga kalau yang kirim adalah orang yang kenal Saksi karena tahu nama Saksi dan kendaraan yang Saksi pakai;
 - Bahwa antara rumah Saksi dan Terdakwa cukup jauh;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam-ngancam Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa kirim konten pornografi;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dan dulu saat sekolah akrab dengan Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa marah, risih dan takut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan konten-konten pornografi darimana;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses tetap berlanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi **Amiruddin Bin Jamaluddin Dokkeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang se-nya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp kepada Saksi Korban XXX;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban XXX karena merupakan rekan kerja di kantor, namun Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dikirimkan konten pornografi dari Saksi Korban sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 Saksi yang sedang berada di Posko Resmob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Hertasning Kecamatan Rappocini Kota Makassar diperlihatkan oleh Saksi Korban pesan masuk melalui aplikasi whatsapp dari nomor yang tidak disimpan di handphone Saksi Korban, dan didalam pesan whatsapp tersebut terdapat beberapa foto dan video pornografi, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi jika ia sudah dikirimkan konten-konten pornografi tersebut sejak Desember 2020 dengan nomor yang berbeda-beda namun isi pesan tersebut sama;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yakni "Tari bsarmi ini burungku masuk d memetta";
- Bahwa Saksi Korban mengatakan kalau ada temannya yang juga dikirimkan konten-konten pornografi oleh Terdakwa yaitu Pr. Suci yang beralamat di Kabupaten Takalar, sehingga Saksi langsung berkoordinasi dengan Polres Takalar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Dwi Cahyo Bhakti Negara melakukan penyelidikan terhadap konten-konten pornografi yang dikirimkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Dwi melakukan penyelidikan, Saksi menemukan lokasi Terdakwa dengan menggunakan alat lacak, dimana Terdakwa berada di Galesong Kabupaten Takalar;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Saksi bersama Saksi Dwi serta anggota Polres Takalar mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa sedang berada dikamarnya, lalu Saksi menginterogasi Terdakwa terkait konten-konten pornografi yang dikirimkan kepada Saksi Korban dan Terdakwa mengakui telah mengirimkan konten-konten pornografi kepada Saksi Korban dan Pr. Suci;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban dan Pr. Suci adalah sama;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto screenshot yang ditunjukkan di muka persidangan dimana merupakan pesan whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Korban dengan nomor yang berbeda-beda;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Saksi Korban selalu menghiraukan dan memblokir nomor-nomor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Cahyo Bhakti Negara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang se-nya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp kepada Saksi Korban XXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban XXX karena merupakan rekan kerja di kantor, namun Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dikirimkan konten pornografi dari Saksi Korban sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 Saksi yang sedang berada di Posko Resmob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Hertasning Kecamatan Rappocini Kota Makassar diperlihatkan oleh Saksi Korban pesan masuk melalui aplikasi whatsapp dari nomor yang tidak disimpan di handphone Saksi Korban, dan didalam pesan whatsapp tersebut terdapat beberapa foto dan video pornografi, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi jika ia sudah dikirimkan konten-konten pornografi tersebut sejak Desember 2020 dengan nomor yang berbeda-beda namun isi pesan tersebut sama;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yakni "Tari bsarmi ini burungku masuk d memetta";
- Bahwa Saksi Korban mengatakan kalau ada temannya yang juga dikirimkan konten-konten pornografi oleh Terdakwa yaitu Pr. Suci yang beralamat di Kabupaten Takalar, sehingga Saksi langsung berkoordinasi dengan Polres Takalar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Amiruddin melakukan penyelidikan terhadap konten-konten pornografi yang dikirimkan kepada Saksi Korban;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Amiruddin melakukan penyelidikan, Saksi menemukan lokasi Terdakwa dengan menggunakan alat lacak, dimana Terdakwa berada di Galesong Kabupaten Takalar;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Saksi bersama Saksi Amiruddin serta anggota Polres Takalar mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa sedang berada dikamarnya, lalu Saksi menginterogasi Terdakwa terkait konten-konten pornografi yang dikirimkan kepada Saksi Korban dan Terdakwa mengakui telah mengirimkan konten-konten pornografi kepada Saksi Korban dan Pr. Suci;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban dan Pr. Suci adalah sama;
 - Bahwa Saksi mengenali foto-foto screenshot yang ditunjukkan di muka persidangan dimana merupakan pesan whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Korban dengan nomor yang berbeda-beda;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Saksi Korban selalu menghiraukan dan memblok nomor-nomor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ronny,S.Kom.,M.Kom.,M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli terkait pengetahuan dan keahlian yang dimiliki di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
Riwayat Pendidikan:
 1. Tamat SMA dari SMA Negeri 1 Makassar;
 2. Tamat Sarjana dari STMIK Dipanegara jurusan Manajemen Informatika;
 3. Tamat Magister dari Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Komputer;
 4. Tamat Magister dari Universitas Kristen Indonesia Paulus jurusan Ilmu Hukum;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tamat Doktor dari Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Ekonomi.

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen di STMIK Dipanegara tahun 1999-2008;
2. Dosen di Universitas Atma Jaya Makassar tahun 2008-2011;
3. Dosen di STIE Perbanas Surabaya tahun 2012-2021;
4. Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) STIE Perbanas Surabaya 2014-2016; dan
5. Dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas tahun 2021-sekarang.

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli ITE terkait tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai surat izin penugasan dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan Nomor: 1169/Tg.30003/11/21;

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya:

1. Perkara Pinjaman Online Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Deli Serdang;
2. Perkara Ujaran Kebencian Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Perkara Pencemaran Nama Baik Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Makassar;
4. Perkara Pornografi Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Semarang;
5. Perkara Pencemaran Nama Baik melalui media facebook Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pare-Pare;
6. Perkara Transaksi Elektronik Ilegal Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Semarang;
7. Perkara Pencemaran Nama Baik Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
8. Perkara Manipulasi Data Elektronik di BCA Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Perkara Manipulasi Data Elektronik di BRI Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Wajo;
10. Perkara Ilegal Akses Sistem di BRI Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Perkara Manipulasi Data Elektronik Dalam Transaksi Elektronik di Bukalapak Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kediri;
12. Perkara Penyebaran Informasi Bohong BRIMOB Cina berkaitan dengan penanganan Aksi Demo 21 Mei 2019 di Kota Jakarta Tahun 2019 di Bareskrim Polri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



13. Perkara Penyebaran Informasi Elektronik bermuatan ancaman kepada sejumlah pejabat tinggi negara Tahun 2019 di Bareskrim Polri.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) atau menggunakan sistem elektronik yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan atau pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang, dan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- 1.** Tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal, yaitu:
 - a.** Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan (Pasal 27 Ayat 1 UU ITE);
 - Perjudian (Pasal 27 Ayat 2 UU ITE);
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3 UU ITE);
 - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat 4 UU ITE);
 - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat 1 UU ITE);
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 Ayat 2 UU ITE);
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
 - b.** Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c.** Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE).
- 2.** Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a.** Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*Data Interference*) (Pasal 32 UU ITE);
 - b.** Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*System Interference*) (Pasal 33 UU ITE).
- 3.** Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

- Bahwa menurut Ahli yang dikatakan subjek hukum dalam tindak pidana siber adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa menurut Ahli untuk menentukan waktu dan tempat kejadian pada tindak pidana siber adalah:

a. *Locus*:

1. Tempat melakukan tindak pidana;
2. Tempat alat untuk melakukan tindak pidana;
3. Akibat dari tindak pidana, meskipun tempat orang melakukan tindak pidana maupun alat melakukan tindak pidana berada di luar wilayah Indonesia akan tetapi memiliki akibat di Indonesia, maka tetap berlaku Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan mengacu pada Pasal 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. *Tempus*:

Untuk tempus dari tindak pidana ITE, tidak terbatas saat seseorang mendistribusikan maupun mentransmisikan dokumen elektronik atau informasi elektronik. Akan tetapi sepanjang dokumen elektronik atau informasi elektronik masih dapat diakses, maka saat itu juga dianggap sebagai tempus tindak pidana siber.

- Bahwa menurut Ahli yang penjelasan dan kegunaan *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram* dalam media sosial adalah:

a. *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna *facebook* untuk membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam grup. Kegunaannya adalah memberikan kemudahan bagi orang untuk memposting foto, video, tulisan pada dinding (*wall*) *facebook* yang kemudian dapat di akses oleh orang lain, memberikan kemudahan bagi orang untuk mengirimkan pesan pribadi melalui *messenger*, juga memungkinkan membuat grup dan mengajak orang lain menjadi anggota grup untuk menyampaikan pesan, video, gambar atau rekaman yang dapat diakses oleh hanya anggota grup saja.

b. *Whatsapp* adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (*chat*) dan memungkinkan dibuat grup *whatsapp* dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutkan orang lain menjadi anggota grup *whatsapp*. Kegunaannya adalah memungkinkan para pengguna *whatsapp* saling *chat* (bertukar pesan) berupa gambar, video, teks, suara, memungkinkan membuat dan mengajak orang lain ke dalam sebuah grup *whatsapp*.

c. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Sistem pertemanan di *Instagram* menggunakan istilah *following* dan *follower*. *Following* berarti Anda mengikuti pengguna, sedangkan *Follower* berarti pengguna lain yang mengikuti Anda. Selanjutnya setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan. Kegunaannya adalah dapat meng-*edit* dan mem-*posting* foto atau video ke halaman utama *Instagram* yang kemudian dapat dilihat pengguna *Instagram* lain.

- Bahwa menurut Ahli, setiap orang yang men-*share* atau mem-*posting* kata-kata atau kalimat kepada seseorang melalui media sosial *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram* termasuk dalam membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik oleh pengguna *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram*. Yang dimaksud **dapat diakses** adalah informasi elektronik itu dapat dilihat/dibaca, dicopy dan disebarluaskan ke media sosial yang sama atau ke media sosial lainnya;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan mengirimkan informasi elektronik kepada orang lain yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan dilarang dalam UU ITE. Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, larangan menyebarkan pornografi diantaranya ketelanjangan, alat kelamin, persengamaan. Foto dalam *screenshot* yang diperlihatkan kepada Ahli jelas menunjukkan pornografi;
- Bahwa menurut Ahli, percakapan *whatsapp* dari satu orang ke orang lain menggunakan nomor yang berbeda-beda sebagaimana *screencapture* yang ditunjukkan merupakan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE, yang dimaksudkan **mentransmisikan** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke satu pihak lain yang dituju;
- Bahwa menurut Ahli, dari pengiriman pesan *whatsapp* sebagaimana *screencapture* yang ditunjukkan merupakan **Informasi Elektronik**

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Dokumen Elektronik adalah semua isi pesan yang dikomunikasikan melalui *whatsapp* yang diterima oleh Sdri. XXX. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada dipesan *whatsapp* tersebut berupa foto dan tulisan;

- Bahwa menurut Ahli, apabila percakapan telah dihapus tidak berarti Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak bisa diterapkan, mengingat seseorang yang telah menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan telah menimbulkan akibat bagi orang lain, yaitu konten melanggar kesusilaan pernah dapat diakses;

- Bahwa menurut Ahli, cara mengirim pesan melalui *whatsapp* ke orang lain yakni seseorang yang akan mengirimkan pesan *whatsapp* mempersiapkan pesan yang akan dikirimkan, lalu menggunakan perangkatnya memasuki aplikasi *whatsapp* lalu memilih orang yang akan dikirimkan pesan, setelah itu memilih atau mengetik pesan yang akan dikirimkan dan diakhiri dengan mengklik menu kirim pada *whatsapp*, maka pesan akan terkirim ke penerima pesan;

- Bahwa menurut Ahli, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 yang digunakan Terdakwa untuk mengirim pesan *whatsapp* dengan menggunakan banyak nomor **termasuk kategori Sistem Elektronik**, yang mana Sistem Elektronik adalah perangkat yang termasuk dalam UU ITE;

- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa yang sudah mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban adalah orang yang seharusnya bertanggungjawab dan dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban;
- Bahwa konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa foto dan video seks yang sebelumnya di download di www.yahoo.com dan ada juga foto serta video alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Agustus 2021 dan dikirim saat Terdakwa berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa men-download konten pornografi dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merupakan teman SMP Terdakwa di SMP Negeri 2 Galesong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saksi Korban dari grup whatsapp Alumni SMP Negeri 2 Galesong dan Terdakwa kenal baik dengan Saksi Korban;
- Bahwa foto screenshot yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah pesan whatsapp dengan isi konten pornografi yang Terdakwa kirim kepada Saksi Korban menggunakan nomor yang berbeda-beda;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengirim konten pornografi kepada Saksi Korban, Terdakwa merasa lega;
- Bahwa selain Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban, Terdakwa juga mengirimkan konten pornografi yang sama kepada Pr. Suci yang merupakan adik kelas Terdakwa di SMP Negeri 2 Galesong;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan konten pornografi berupa foto dan video alat kelamin Terdakwa adalah awalnya Terdakwa menonton video porno kemudian saat mulai terangsang Terdakwa membuka celana lalu menggosok-gosokkan alat kelaminnya secara berulang kali menggunakan tangan Terdakwa sehingga air mani Terdakwa keluar, hal tersebut Terdakwa lakukan sambil merekam menggunakan handphone miliknya. Kemudian setelah selesai, Terdakwa langsung mengirimkan video tersebut kepada Saksi Korban melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban dan Pr. Suci sebanyak 1 bulan 2 kali dan selalu dikirimkan secara bersamaan;
- Bahwa pesan whatsapp Terdakwa sempat dibalas oleh Saksi Korban dengan bertanya "Siapa ini?", namun nomor Terdakwa di block;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membuat video alat kelaminnya sendiri, namun Terdakwa berkali-kali mengirimkan foto alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditunjukkan dimuka persidangan dimana handphone tersebut yang digunakan Terdakwa untuk men-download konten pornografi, merekam dan mengambil foto alat kelamin Terdakwa dan mengirimkan konten pornografi kepada Saksi Korban dan Pr. Suci;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle *screenshot* (tangkap layar) pesan dari Sdr. Renaldi melalui aplikasi *whatsapp*;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa mengirimkan konten pornografi pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita dimana Saksi XXX sedang berada di Posko Resmob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Hertasning Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 sampai Agustus 2021 Saksi XXX terus dikirimkan konten pornografi yang berisi foto-foto, video-video porno serta foto alat kelamin laki-laki;
- Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan konten pornografi setiap minggu dengan nomor yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa men-*download* konten pornografi dan mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi XXX dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saksi XXX dari grup *whatsapp* Alumni SMP Negeri 2 Galesong dan Terdakwa kenal baik dengan Saksi XXX;
- Bahwa selain Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi XXX, Terdakwa juga mengirimkan konten pornografi yang sama kepada Pr. Suci yang merupakan adik kelas Terdakwa di SMP Negeri 2 Galesong;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi XXX "*Tari bsarmi ini burungku masuk d memetta*" sambil mengirimkan foto alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi XXX tidak pernah curiga kalau yang mengirimkan konten pornografi itu teman sekolah, tetapi Saksi XXX curiga kalau yang kirim adalah orang yang kenal Saksi XXX karena tahu nama Saksi XXX dan kendaraan yang Saksi XXX pakai;
- Bahwa konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa foto dan video seks yang sebelumnya di *download* di www.yahoo.com dan ada juga foto serta video alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengirim konten pornografi kepada Saksi XXX, Terdakwa merasa lega;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan konten pornografi berupa foto dan video alat kelamin Terdakwa adalah awalnya Terdakwa menonton video porno kemudian saat mulai terangsang Terdakwa membuka celana lalu menggosok-gosokkan alat kelaminnya secara berulang kali menggunakan tangan Terdakwa sehingga air mani Terdakwa keluar, hal tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sambil merekam menggunakan handphone miliknya. Kemudian setelah selesai, Terdakwa langsung mengirimkan video tersebut kepada Saksi XXX melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi kepada Saksi XXX dan Pr. Suci sebanyak 1 bulan 2 kali dan selalu dikirimkan secara bersamaan;
- Bahwa pesan *whatsapp* Terdakwa sempat dibalas oleh Saksi XXX dengan bertanya "Siapa ini?", namun nomor Terdakwa di *block*;
- Bahwa Saksi XXX melaporkan kejadian tersebut kepada teman-temannya sesama anggota kepolisian yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Dwi Cahyo Bhakti Negara, sehingga Saksi Amiruddin dan Saksi Dwi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi XXX mengatakan kalau ada temannya yang juga dikirimkan konten-konten pornografi oleh Terdakwa yaitu Pr. Suci yang beralamat di Kabupaten Takalar, sehingga Saksi Amiruddin dan Saksi Dwi Cahyo langsung berkoordinasi dengan Polres Takalar;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin dan Saksi Dwi melakukan penyelidikan, Saksi Amiruddin menemukan lokasi Terdakwa dengan menggunakan alat lacak, dimana Terdakwa berada di Galesong Kabupaten Takalar;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Saksi Amiruddin bersama Saksi Dwi serta anggota Polres Takalar mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa sedang berada dikamarnya, lalu Saksi Amiruddin menginterogasi Terdakwa terkait konten-konten pornografi yang dikirimkan kepada Saksi XXX dan Terdakwa mengakui telah mengirimkan konten-konten pornografi kepada Saksi XXX dan Pr. Suci;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan konten pornografi kepada Saksi XXX dan Pr. Suci adalah sama;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) atau menggunakan sistem elektronik yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan atau pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang, dan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal, yaitu:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan (Pasal 27 Ayat 1 UU ITE);
 - Perjudian (Pasal 27 Ayat 2 UU ITE);
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3 UU ITE);
 - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat 4 UU ITE);
 - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat 1 UU ITE);
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 Ayat 2 UU ITE);
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
- b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE).
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*Data Interference*) (Pasal 32 UU ITE);
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*System Interference*) (Pasal 33 UU ITE).
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
- Bahwa menurut Ahli yang dikatakan subjek hukum dalam tindak pidana siber adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa menurut Ahli untuk menentukan waktu dan tempat kejadian pada tindak pidana siber adalah:
 - a. *Locus*:
 1. Tempat melakukan tindak pidana;
 2. Tempat alat untuk melakukan tindak pidana;
 3. Akibat dari tindak pidana, meskipun tempat orang melakukan tindak pidana maupun alat melakukan tindak pidana berada di luar wilayah Indonesia akan tetapi memiliki akibat di Indonesia, maka tetap berlaku Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan mengacu pada Pasal 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. *Tempus*:

Untuk tempus dari tindak pidana ITE, tidak terbatas saat seseorang mendistribusikan maupun mentransmisikan dokumen elektronik atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik. Akan tetapi sepanjang dokumen elektronik atau informasi elektronik masih dapat diakses, maka saat itu juga dianggap sebagai tempus tindak pidana siber.

- Bahwa menurut Ahli, setiap orang yang *men-share* atau *mem-posting* kata-kata atau kalimat kepada seseorang melalui media sosial *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram* termasuk dalam membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik oleh pengguna *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram*. Yang dimaksud **dapat diakses** adalah informasi elektronik itu dapat dilihat/dibaca, dicopy dan disebarluaskan ke media sosial yang sama atau ke media sosial lainnya;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan mengirimkan informasi elektronik kepada orang lain yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan dilarang dalam UU ITE. Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, larangan menyebarkan pornografi diantaranya ketelanjangan, alat kelamin, persengamaan. Foto dalam *screenshot* yang diperlihatkan kepada Ahli jelas menunjukkan pornografi;
- Bahwa menurut Ahli, percakapan *whatsapp* dari satu orang ke orang lain menggunakan nomor yang berbeda-beda sebagaimana *screencapture* yang ditunjukkan merupakan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE, yang dimaksudkan **mentransmisikan** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke satu pihak lain yang dituju;
- Bahwa menurut Ahli, dari pengiriman pesan *whatsapp* sebagaimana *screencapture* yang ditunjukkan merupakan **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** adalah semua isi pesan yang dikomunikasikan melalui *whatsapp* yang diterima oleh Sdri. XXX. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada dipesan *whatsapp* tersebut berupa foto dan tulisan;
- Bahwa menurut Ahli, apabila percakapan telah dihapus tidak berarti Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak bisa diterapkan, mengingat seseorang yang telah menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan telah menimbulkan akibat bagi orang lain, yaitu konten melanggar kesusilaan pernah dapat diakses;
- Bahwa menurut Ahli, cara mengirim pesan melalui *whatsapp* ke orang lain yakni seseorang yang akan mengirimkan pesan *whatsapp* mempersiapkan pesan yang akan dikirimkan, lalu menggunakan perangkatnya memasuki aplikasi *whatsapp* lalu memilih orang yang akan dikirimkan pesan, setelah itu memilih atau mengetik pesan yang akan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan dan diakhiri dengan mengklik menu kirim pada *whatsapp*, maka pesan akan terkirim ke penerima pesan;

- Bahwa menurut Ahli, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 yang digunakan Terdakwa untuk mengirim pesan *whatsapp* dengan menggunakan banyak nomor **termasuk kategori Sistem Elektronik**, yang mana Sistem Elektronik adalah perangkat yang termasuk dalam UU ITE;

- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa yang sudah mengirimkan konten pornografi kepada Saksi XXX adalah orang yang seharusnya bertanggungjawab dan dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Renaldi Bin Harun Dg. Rate yang setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitasnya, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya. Demikian pula saksi-saksi dalam persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa inilah yang dimaksud, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa si pelaku menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut namun ia tetap saja melakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” bahwa si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan ataupun telah melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ballaparang Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 pertama kali mengirimkan video via WhatsApp (WA) ke saksi XXX, selanjutnya Terdakwa selalu mengirimkan konten pornografi setiap minggu dengan nomor yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Video yang dikirim tersebut berisi adegan hubungan seksual suami istri dan foto alat kelamin pria yang mana konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa foto dan video seks yang sebelumnya diunduh di www.yahoo.com dan ada juga foto serta video alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan mengirim foto dan video tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan cara mengunduh dan merekam sebelum mengirim pesan yang berisi video dan foto tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali oleh Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengerti akan akibat perbuatannya dan memang menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut sehingga telah nampak kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur “**dengan sengaja dan tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan **“mendistribusikan”** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan **“mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan **“membuat dapat diakses”** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ballaparang Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 pertama kali mengirimkan video via WhatsApp (WA) ke saksi XXX, selanjutnya Terdakwa selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan konten pornografi setiap minggu dengan nomor yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Video yang dikirim tersebut berisi adegan hubungan seksual suami istri dan foto alat kelamin pria yang mana konten pornografi yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa foto dan video seks yang sebelumnya diunduh di www.yahoo.com dengan terlebih dahulu memasukkan kata “simontok” pada kolom pencarian dan ada juga foto serta video alat kelamin Terdakwa yang Terdakwa kirimkan melalui aplikasi whatsapp di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian informasi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, foto atau Video yang tersimpan di perangkat memory internal Handphone ataupun memory external berupa Memory Card dalam hal ini dapat disebut sebagai Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa foto atau video yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) yang kemudian tersimpan di dalam history percakapan *Whatsapp* (WA) dapat pula disebut sebagai Dokumen Elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa foto atau video yang sebelumnya ada pada sebuah handphone lalu dikirimkan melalui akun *Whatsapp* (WA) handphone tersebut kepada akun *Whatsapp* (WA) yang ada pada handphone lain dikategorikan dalam pengertian “**Mentransmisikan**”;

Menimbang, bahwa transmisi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan perangkat 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 dan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) tersebut termasuk dalam sistem elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa telah mengirimkan foto dan video yang mengandung konten pornografi berupa adegan hubungan suami istri dan gambar serta video alat kelamin Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan, adapun foto dan video tersebut dikirim oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun *Whatsapp* (WA) milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp* (WA) pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 milik Terdakwa kepada akun *Whatsapp* (WA) milik Saksi XXX, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam “mentransmisikan dokumen elektronik” yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa oleh karena 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai pidana denda yang bersifat alternatif kumulatif maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan berikut, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle screenshot (tangkapan layar) pesan dari Sdr. Renaldi melalui aplikasi whatsapp dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut telah terbukti mengandung materi yang melanggar kesusilaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Renaldi Bin Harun Dg. Rate** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle *screenshot* (tangkapan layar) pesan dari Sdr. Renaldi melalui aplikasi *whatsapp*;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH1801 warna hitam dengan IMEI1: 869602033221436 dan IMEI2: 869602033221428.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Safwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Vidza Dwi Astariyani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H..

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tka